

## ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DANA BELANJA DESA (APBDes) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN TRANSPARANSI KEUANGAN DESA KECAMATAN SUKORAME

Putri Mila Rahmawati<sup>1</sup>, Sutri Handayani<sup>2</sup>, Muhammad Syafik<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan

[putrimilarahmawati@gmail.com](mailto:putrimilarahmawati@gmail.com)

[sutrihandayani@unisla.ac.id](mailto:sutrihandayani@unisla.ac.id)

[muhammadsyafik@gmail.com](mailto:muhammadsyafik@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan APBDes dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukorame dan untuk mengetahui pengelolaan APBDes dalam transparansi keuangan Kecamatan Sukorame.

Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Populasi penelitian ini ada 9 desa di kecamatan sukorame. Sampel dalam penelitian ini 3 desa. Metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Operasional variabel akuntabilitas, transparansi dan pendapatan dana belanja desa (APBDes).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dana belanja desa (APBDes) kecamatan sukorame kabupaten lamongan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan anggaran pendapatan dana belanja desa (APBDes) dalam transparansi keuangan desa kecamatan sukorame dalam transparansi keuangan juga sudah transparan dan sesuai dengan indikator transparansi menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Transparansi dan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes)

### ABSTRACT

*This study aims to determine the management of the APBDes in increasing the accountability of the performance of the Sukorame District and to determine the management of the APBDes in the financial transparency of the Sukorame District.*

*The method in this research is descriptive qualitative. The population of this research is 9 villages in sukorame sub-district. The sample in this study was 3 villages. Data collection methods are primary data and secondary data with data collection techniques of observation, literature study, interviews and documentation. Operational variables of accountability, transparency and income from village expenditure funds (APBDes).*

*The results of this study indicate that the management of the Village Expenditure Fund Revenue (APBDes) Sukorame Subdistrict, Lamongan Regency in increasing performance accountability is running well and is in accordance with the accountability indicators according to Permendagri Number 113 of 2014. Management of the Village Expenditure Fund Revenue Budget (APBDes) in financial transparency sukorame sub-district in financial transparency has also been transparent and in accordance with transparency indicators according to the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014.*

*Keywords: Performance Accountability, Transparency and Village Budget Revenue (APBDes).*

## PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dari kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) merupakan suatu peraturan desa yang memiliki sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran desa dengan jangka waktu tertentu. APBDES terdiri dari pembiayaan, pendapatan serta belanja desa. Rancangan Apbdes dalam pemusyawaratan perencanaan pembangunan kepala desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) menetapkan diperaturan desa setiap tahun.

Pemerintah Indonesia melalui nawacita dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo memiliki komitmen untuk membangun indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan yang ada didesa. Pembangunan desa dan pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan kemampuan dalam pengolahan sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien untuk mensejahterakan rakyat serta tercapainya pemerataan ekonomi Indonesia (armaningsih dkk, 2019).

Secara umum masyarakat desa tidak terlalu ikut campur dalam kontrol serta pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan Apbdes terhadap urusan pemerintahan desa. Karena kemungkinan masyarakat tidak memahami urusan pemerintahan atau memang kebiasaan mengabaikan atau tidak peduli dengan informasi tentang Apbdes bahkan

masyarakat lebih suka dengan menyibukan dirinya berkerja atau dengan urusannya masing-masing (anisa;2021). Kecamatan Sukorame terletak di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 9 desa yaitu Desa Banggle, Desa Sembung, Desa Mragel, Desa Kedongkumpul, Desa Sukorame, Desa Wedoro, Desa Sewor, Desa Kedungrejo dan Desa Pendowokumpul. Sumber penghasilan utama adalah bertani dengan keadaan topografi 9 desa di Kecamatan Sukorame termasuk dataran rendah (kantor kecamatan sukorame, 2019).

Kejaksanaan tinggi jawa timur sedang menyelidiki dugaan penyelewengan dana desa di kabupaten lamongan pada tahun anggaran 2019. Dari informasi yang diperoleh, penggunaan dana desa pada tahun 2019 di Kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana ada alokasi anggaran dana desa yang diberikan kepada sejumlah pejabat pemerintahan daerah Kabupaten Lamongan. Diduga penyimpangan dana desa di Kabupaten Lamongan dengan memotong dana desa sebesar 1,5% per termi pencairan dana desa atau 4,5% setiap tahunnya atas asosiasi kepala desa (akd). Dugaan total kerugian negara terhadap dugaan penyimpangan dana desa tahun 2019 sebesar rp. 16.520.556.645 (harlannasionalnew.com).

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pengelolaan Apbdes dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan sukorame kabupaten lamongan? (2) bagaimana pengelolaan Apbdes dalam transparansi keuangan desa kecamatan sukorame kabupaten lamongan? Dengan tujuan untuk (1) untuk mengetahui pengelolaan apbdes dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukorame. (2) untuk mengetahui pengelolaan apbdes dalam transparansi keuangan Kecamatan Sukorame. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “analisis anggaran pendapatan dana belanja desa (apbdes) untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi keuangan desa Kecamatan Sukorame”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan mulai pengajuan judul, survey sampai dengan akhir penelitian skripsi dimulai pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022. Dengan lokasi penelitian pada Desa di Kecamatan Sukorame Kab. Lamongan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena topik dalam penelitian perlu dieksplorasi. Menurut Sugiyono, (2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 9 desa yang ada di Kecamatan Sukorame (Desa Banggle, Desa Sembung, Desa Mragel, Desa Sukorame, Desa Kedungkumpul, Desa Pendowokumpul, Desa KedungRejo, Desa Kedungkumpul, Desa Sewor dan Desa Wedoro). Dalam penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan teknik *Chuster Sampling* (Area Sampling). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) desa di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan, desa tersebut antara lain, Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa Sembung, karena desa-desa tersebut memiliki jarak paling dekat dengan peneliti, nilai pendapatan desa yang paling tinggi, dan memiliki nilai dana desa yang besar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan APBDes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukorame

#### 1. Perencanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukorame

### Perencanaan APBDes Desa Banggle

Dalam proses tahap perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) di Desa Banggle dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pemerintah desa menerapkan proses partisipatif terlebih dahulu yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawarahan Desa, LPMD, Perangkat Desa, RT, RW serta tokoh masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Banggle

“emm.. Kepala Desa menampung aspirasi-aspirasi tersebut dari mereka setelah itu kepala desa menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes). Kemudian RAPBDes tersebut dimusyawarahkan dan di serahkan kepada Badan Permusyawarahan Desa (BPD). Setelah dilakukan permusyawarahan dan mendapat kesepakatan bersama dari masyarakat, RT, RW, Perangkat Desa, LPMD Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) sudah dapat ditetapkan” (Wawancara dengan Kepala Desa).

Dilihat dari partisipasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) dapat dikatakan bahwa dalam partisipasi masyarakat cukup baik yang nantinya akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja juga berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa-desa di Kecamatan Sukorame.

### Perencanaan APBDes Desa Mragel

Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa Mragel

“Tahap Perencanaan itu dimulai dari Musrembangdes dengan masyarakat desa untuk menyampaikan usulan-usulan atau aspirasi-aspirasi meraka kemudian kita tampung aspirasi-aspirasi tersebut kemudian kita musyawarahkan bersama mana yang harus di danai” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Mragel).

Hal ini dapat ditunjukkan bahwa tingkat kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat desa ikut peran aktif dalam

pengelolaan dan pembangunan desa cukup tinggi maka jika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan desa cukup tinggi dalam mendukung tugas pemerintah desa untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

### **Perencanaan APBDes Desa Sembung**

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sembung

“Pada tahap perencanaan itu dimulai dari musyawarah dengan masyarakat desa. Mulai dari tokoh masyarakat, RT, RW, dll yang memiliki usulan dari masing-masing dusun kita bicarakan bersama dibalas desa saat diadakan rapat kemudian kira-kira yang manakah kita danai terlebih dahulu kita lihat mana yang di prioritaskan maka itu di danai terlebih dahulu karena itu yang akan segera dibutuhkan oleh masyarakat serta yang sekiranya tidak terlalu penting atau dapat dipending kita pending dahulu. Jadi misalkan ada usulan diantara 6 atau 10 yang mereka usulkan kita lihat dahulu yang sangat dibutuhkan dilingkungan itu yang akan kita damai terlebih dahulu” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sembung, BPD / RW/RT).

Maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan desa cukup tinggi dalam mendukung tugas pemerintah desa untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti prioritas pelayanan, penyusunan agenda, mengembangkan program-program dalam pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukorame**

Dalam proses pelaksanaan semua kegiatan yang pembiayaannya didanai dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ada di masing-masing desa di Kecamatan Sukorame kemudian Kepala Desa mensosialisasikan program-program untuk pemberdayaan masyarakat dan kepala desa mengadakan musyawarah rancangan dalam pembangunan desa yang melibatkan Perangkat Desa, LPMD, BPD, RT, dan RW setelah hasil musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) telah disepakati bersama

kemudian pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rancangan kerja RKPDes dan rancangan peraturan desa tentang APBDes sedangkan tim pelaksana menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Pembangunan Dana (RPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Pelaksanaan APBDes Desa Banggle**

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Banggle

“Dapat kita lihat dek.... Musrenbangdes sudah dilakukan dan direncanakan perencanaannya pembangunannya kemudian tim pelaksana menyusun RAP. Untuk tim pelaksana itu tidak hanya dari perangkat desa saja dek..tetapi ada beberapa tokoh masyarakat” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Banggle).

### **Pelaksanaan APBDes Desa Mragel**

Dalam proses pelaksanaan ini semua kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana harus menyertakan bukti perbelanjaan yang lengkap dan sah yang dilakukan dalam proses pembangunan agar pada proses pencatatan Laporan APBDes bendahara tidak mengalami kesulitan dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

“Saya sebagai bendahara biasa langsung bilang ke setiap pos-pos yang mendapatkan dana APBDes untuk setiap belanja harus disertai dengan nota, kwitansi atau bukti-bukti yang lainnya yang lengkap dan sah agar Bendahara nantinya dalam proses penyusunan laporan pertanggung jawaban mudah, begitu”(Hasil Wawancara dengan Bendahara Desa Mragel).

### **Pelaksanaan APBDes Desa Sembung**

“Dapat kita lihat berdasarkan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang sudah dilakukan dan disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya tentang pembangunan yang dilaksanakan tim pelaksana dengan usulan masyarakat kemudian tim pelaksana menyusun

Rencana Anggaran Pembangunan (RAP) Dalam hal tersebut tim pelaksana bukan hanya dari pihak perangkat desa saja melainkan ada beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat sehingga semua kegiatan dapat diketahui masyarakat dengan mudah dan benar-benar transparan” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sembung).

### 3. Pelaporan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukorame

Dalam Pelaporan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) ini dibuktikan dengan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atas yang kemudian dilakukan secara periodik. Bendahara setiap desa di kecamatan sukorame melakukan pembukuan kegiatan pengeluaran dan penggunaan dari APBDes telah sesuai dengan petunjuk dalam peraturan yang ada di Kabupaten Lamongan.

#### Pelaporan APBDes Desa Banggle

“Laporan Pertanggung jawaban ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaporkan pada akhir tahun. Pemerintahan Desa membuat Laporan yang terkait dengan Pertanggung Jawaban kinerja pemerintahan desa dengan kurun waktu satu tahun. Kemudian untuk laporan pertanggung jawaban (LPJ) harus dilampirkan bukti-bukti setiap melakukan pengeluaran belanja APBDes seperti kwitansi atau dokumentasi” (Hasil wawancara dengan kepala desa Banggle).

#### Pelaporan APBDes Desa Mragel

“Laporan Pertanggung jawaban selalu diinformasikan melalui papan informasi atau dalam bentuk tulisan kepada masyarakat informasi-informasi tersebut, akan tetapi masyarakat terkadang mengabaikan atau tidak mau tau dengan informasi-informasi yang telah mau tau dengan informasi-informasi yang telah disampaikan oleh pemerintah desa”

(wawancara dengan Bendahara Mragel).

#### Pelaporan APBDes Desa Sembung

“Setiap Akhir tahun Badan permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan Laporan Pertanggungjawab, dalam menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) harus di lampirkan bukti-bukti setiap melakukan pengeluaran belanja APBDes seperti kwitansi atau dokumentasi” (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sembung”

### 4. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukorame

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) harus dilakukan secara akurat dan transparan. Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD serta ditetapkan dalam peraturan desa. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes di Desa Banggle, setiap kegiatan yang dilakukan selalu didokumentasikan agar dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban nantinya tidak mengalami kesulitan.

#### Pertanggungjawaban APBDes Desa Banggle

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti yaitu sebagai berikut:

“Jadi kita lihat dulu di bidang mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilaporkan sesuai dengan dana yang dimiliki, serta dilampiri dengan pembelanjaannya berupa bukti-bukti atau kwitansi tersebut setelah itu kita foto fisiknya dari 0 % sampai 100% kemudian ditempel di lampiran” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Banggle).

#### Pertanggungjawaban APBDes Desa Mragel

“Dalam proses laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes selalu kita sampaikan kepada bapak camat, kemudian pak camat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada

Bupati/Walikota setiap tahun anggaran, yang disampaikan berupa Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tersebut telah ditetapkan oleh kepala desa yang didasari dengan peraturan desa” (Hasil wawancara Sekretaris Desa Mragel)

### **Pertanggungjawaban APBDes Desa Sembung**

Pertanggungjawaban APBDes pada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui drum evaluasi yang di pimpin Kepala Desa dari evaluasi tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan program Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) agar dapat membimbing masyarakat berpartisipasi aktif untuk dapat memberikan masukan dan dapat mengoreksi perencanaan APBDes sehingga sebagai pemerintah desa harus merespon dan menampung koreksi dan aspirasi dari masyarakat agar pelaksanaan APBDes tercipta dengan sempurna.

“Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) selalu dilakukan setiap tiga bulan yang mengundang Perangkat Desa, BPD, LPMD, RT, Rw dan Tokoh Masyarakat. Tujuan diadakan evaluasi setiap tiga bulan untuk dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) serta dapat memberikan masukan-masukan untuk berjalannya program”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sembung)

### **Pengelolaan APBDes dalam Transparansi Keuangan Desa Kecamatan Sukorame**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memenuhi dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuat, pelaksanaan serta hasil-hasil yang di capai.

### **Transparansi Keuangan Desa Banggle**

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Banggle

“eem.... Setiap kegiatan kas masuk maupun kas keluar bendahara selalu mencatat dan disertai dengan bukti-bukti atau kwitansi yang sah agar pada saat menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes mudah setelah realisasi pelaksanaan APBDes selesai disusun oleh kepala desa kemudian kepala desa menyampaikan laporan realisasi tersebut kepada Bupati/Walikota dan ada papan pengumuman atau benner yang tempel di balai desa agar masyarakat mengetahui realisasi pelaksanaan APBDes dengan mudah”(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Banggle)

### **Transparansi Keuangan Desa Mragel**

Berikut informasi yang didapatkan peneliti mengenai transparansi dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Mragel

“Secara umumnya dek.... Perangkat desa sudah transparan mengenai nominal APBDes eeeee... Setiap dana turun dek... Kami selalu menginformasikan melalui kasunkasun kemudian disampaikan ke masyarakat mengenai APBDes yang sudah cair akan tetapi biasanya masyarakat tidak begitu paham mengenai sumber dana APBDes tersebut” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa).

### **Transparansi Keuangan Desa Sembung**

Berikut pula dengan hasil wawancara dengan masyarakat desa sembung yaitu:

“Mmmnn.... Alhamdulillah deh sekarang semua jalannya sudah di paving dan pada saat ada Musrembangdes aspirasi-aspirasi masyarakat ditampung dengan baik oleh pemerintah desa, ee.... Mengenai laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes selalu diinformasikan kepada masyarakat

melalui papan atau benner yang ditempel di balai desa sehingga masyarakat mudah mengetahui informasi-informasi Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes).

## **PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes)**

#### **1. Perencanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes)**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahap perencanaan program kegiatan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) kecamatan sukorame dalam indikator akuntabilitas Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa Sembung di Kecamatan Sukorame telah melaksanakan perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan Prinsip Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas. Hal ini dibuktikan bahwa setiap tahun anggaran diadakan Musrebangdes yang dihadiri oleh kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, RT, RW dan Tokoh Masyarakat dengan yang bertujuan untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan pada setiap desa dalam pelaksanaan disepakati bersama secara transparan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

#### **2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes)**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) di kecamatan sukorame pada Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa Sembung Menurut Indikator Akuntabilitas dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa Sembung di Kecamatan Sukorame telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa setelah dilakukan

Musrebangdes dan telah disepakati bersama kemudian pemerintah desa dengan BPD menyusun rancangan kerja RKPDes dan rancangan peraturan desa tentang APBDes sedangkan tim pelaksana menyusun RAB dan RPD. Didalam pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana menyertakan bukti pembelanjaan yang lengkap dan sah agar bendahara tidak kesulitan dalam menyusun laporan realisasi APBDes.

#### **3. Pelaporan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes)**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahap pelaporan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) di kecamatan sukorame pada Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa Sembung menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa Sembung di Kecamatan Sukorame sudah cukup baik dalam proses pelaporannya.

#### **4. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes)**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahap pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) di kecamatan sukorame pada Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa Sembung Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa Sembung di Kecamatan Sukorame sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas dan dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan bahwa pemerintah desa bertanggungjawab atas APBDes dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang akan dilaporkan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

### **Pengelolaan APBDes dalam Transparansi Keuangan Desa Kecamatan Sukorame**

#### **1. Transparansi Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes)**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa Sembung sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas transparansi menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

dalam laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan bahwa setiap kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang dijalankan serta laporan realisasi APBDes di informasikan kepada masyarakat melalui benner atau spanduk sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi APBDes dan laporan realisasi APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

#### 1. Pengelolaan APBDes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Berdasarkan analisis tentang Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi keuangan desa kecamatan sukorame dalam pelaksanaan program Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) di Desa Banggle, Desa Mragel, Desa Sembung telah menerapkan prinsip Partisipatif, Transparansi dan Akuntabel. Pelaporan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) di Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa Sembung dalam pertanggungjawaban, pelaksanaan dalam program APBDes kepada masyarakat dapat dikatakan cukup baik dan sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pertanggungjawaban APBDes Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa

Sembung di Kecamatan Sukorame sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas dan dapat dikatakan baik.

#### 2. Pengelolaan APBDes dalam Transparansi Keuangan Desa Kecamatan

Dilihat dari segi transparansi pada Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa Sembung sudah sesuai dengan Indikator Transparansi Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu setiap awal tahun pemerintah desa mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat, menginformasikan jumlah dana, keluhan warga yang dapat di tanggap oleh pemerintah desa dan adanya benner/spanduk mengenai laporan realisasi APBDes.

### Saran

#### Bagi Kecamatan Sukorame

Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) di Desa Banggle, Desa Mragel dan Desa Sembung sudah baik namun masih perlu adanya perbaikan-perbaikan agar menjadi desa yang tertib anggaran setiap tahunnya dan menjadi desa yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes

#### Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya dapat membahas secara detail dan mendalam terhadap komponen-komponen pengelolaan APBDes terutama dalam tahap pengawasan dan pembinaan dan dapat membahas nominalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armaningsih, Indarwati Dwi dan Handayani, Nur. (2019). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 8(2);1-25.
- Ramadanis dan Ahyaruddin, Mohammad. (2019). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika. Vol 9(1);112-118.
- Elysianingtyas, Putri Nadya dan Riharjo, Ikhsan Budi. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 7(7);1-15.
- Nafidah, Nasehatan Lina dan Anisa, Nur. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol 10(2);273-288.

- Aristiya, Triska Diah. (2020). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Desa Di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan tahun 2016-2019*. Tesis. Lamongan: Program Sarjana Universitas Islam Lamongan.
- Jogloabang. (2020). *Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No 4.
- Anisa. (2021). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (APBDes) Pada Jering Kabupaten Sarolangun Pada Tahun 2017-2019*. Tensis. Jambi: Program Sarjana Universitas Jambi.
- Sugioyo. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabet. Bandung.
- Wahyu. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Barong Pa'la'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowu*. Tensis. Makassar: Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
- <https://hariannasionalnews.com/baca-868-kejati-jatim-selidiki-dugaan-penyelewengan-dana-desa-di-lamongan>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Diindonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Halim, Abdul. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat